



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA - TENGAH
Jalan Pemuda No. : 134 Semarang

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 02/103/I.85

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG

- a. bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Desember '82 Nomor : 2995/I.03/I.82 telah diberikan persetujuan sementara Pendirian Sekolah Swasta untuk Tahun ajaran 1982/1983 kepada **SMA "PGRI"** yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara **YPLP PGRI Daerah VI Jateng**
- b. bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan surat Keputusan ;
- c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap Sekolah tersebut baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan untuk diberi persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENGINGAT

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0241/0/1980 tanggal 6 Oktober 1980;
- c. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 ;
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah No.: 693/103/I.80 tanggal 5 Juni 1980.

MEMPERHATIKAN : Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SMA "PGRI"**
Alamat Sekolah : **Kebumen.**
Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : **YPLP PGRI Daerah VI Jawa Tengah.**
Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : **Jl. Lentar No.1 Sidosadi Timur Semarang.**

KEDUA : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.

KETIGA : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan Pertama untuk mentaati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Pembinaan Sekolah Swasta.

KEEMPAT : Memberikan Piagam Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan Pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Sekolah yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 7 Januari 1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH.

TEMBUSAN YTH :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Ditdirektorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

Drs. SONJATTA

NIP 130430070